PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI APARATUR SIPIL NEGARA DI UNIT PENGUMPUL ZAKAT KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANTUL

SKRIPSI

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

AKHYAR HADI ZAINI
17103080002

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEMBIMBING:
SAIFUDDIN, SHI., MSI.

PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UIN SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2022

ABSTRAK

Zakat adalah ibadah *māliyyah ijtimā'iyyah* yang memiliki posisi sangat penting dan strategis, baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Zakat profesi adalah suatu istilah yang muncul dewasa ini yang ulama salaf menyebutnya dengan istilah *al-māl al-mustafād.* Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kementerian Agama Kabupaten Bantul merupakan lembaga satu-satunya yang berwenang untuk melaksanakan tugas pengumpulan zakat pegawai di wilayah Kementerian Agama Kabupaten Bantul. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui menganalisis kinerja UPZ Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul dalam pengelolaan zakat profesi yang berasal dari Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan sosiologis. Lokasi penelitian ini di Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kementerian Agama Kabupaten Bantul dengan pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi dan wawancara. Sedangkan analisa data menggunakan metode penalaran induktif.

Hasil analisis yang diperoleh dalam penelitian ini bahwa dalam kinerja pengelolaan zakat profesi Bahwa kinerja yang dilakukan UPZ Kementerian Agama Kabupaten Bantul sesuai dengan *good corparate governance*. Bahwa hakikat kepatuhan hukum memiliki 3 (tiga) faktor yang menyebabkan warga masyarakat mematuhi hukum, antara lain: a. *Compliance*, b. *Identification*, c *Internalization*. Menjadi faktor pengurus UPZ kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata Kunci: *Good Corparate Governance,* Teori Kepatuhan Hukum, UPZ Kementerian Agama Kabupaten Bantul

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRACT

Zakat is a maliyyah ijtimā'iyyah worship which has a very important and strategically decisive position, both in terms of Islamic teachings and in terms of developing the welfare of the people. Profession zakat is a term that has recently emerged that salaf scholars call it al-māl al-mustafād. The Zakat Collection Unit (UPZ) of the Ministry of Religion of Bantul Regency is the only institution authorized to carry out the task of collecting employee zakat in the area of the Ministry of Religion of Bantul Regency. This study intends to find out and analyze the performance of the UPZ Office of the Ministry of Religion of Bantul Regency in managing professional zakat originating from the State Civil Apparatus (ASN) within the Office of the Ministry of Religion of Bantul Regency.

This research is a field research with a sociological approach. The location of this research was at the Zakat Collection Unit (UPZ) of the Ministry of Religion, Bantul Regency, with data collection through observation, documentation and interviews. While data analysis using inductive reasoning method.

The results of the analysis obtained in this study show that in the performance of professional zakat management, the performance carried out by the UPZ of the Ministry of Religion of Bantul Regency is in accordance with good corporate governance. Whereas the nature of legal compliance has 3 (three) factors that cause citizens to comply with the law, including: a. Compliance, b. Identification, c Internalization. Become a factor for the management of the UPZ office of the Ministry of Religion of Bantul Regency to comply with applicable laws and regulations.

Keyword: good corporate governance, legal compliance Profession zakat, UPZ office of the Ministry of Religion of Bantul Regency

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05 03/RO

HALAMAN PERSETUJUAN

Hal : Skripsi Saudara Akhyar Hadi Zaini

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi. Mengadakan perbaikan sepenuhnya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Akhyar Hadi Zaini

NIM : 17103080002

Judul Skripsi : Pengelolaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara Di Unit Pengumpul Zakat Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul

sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 12 Desember 2022 M
17 Jumadil Awal 1444 H

Pembimbing,

Saifuddin, SHI., M.SI.
NIP. 19780715 200912 1 004

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1810/Un.02/DS/PP.00.9/12/2022

Tugas Akhir dengan judul : PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI APARATUR SIPIL NEGARA DI UNIT PENGUMPUL ZAKAT KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANTUL

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AKHYAR HADI ZAINI
Nomor Induk Mahasiswa : 17103080002
Telah diujikan pada : Kamis, 22 Desember 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Saifuddin, SHI., MSI.
SIGNED

Valid ID: 63aaa4cc04c01

Penguji I

Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 63ae959724ca7c

Penguji II

Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H.
SIGNED

Valid ID: 63a4e3f6f6f02

Yogyakarta, 22 Desember 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 63aaaa364ac1a

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

1/1 27/12/2022

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Akhyar Hadi Zaini
NIM : 17103080002
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 12 Desember 2022 M
17 Jumadil Awal 1444 H

Saya yang menyatakan

METERAI TEMPEL
43359AKX164416592

Akhyar Hadi Zaini
NIM. 17103080002

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

vi

MOTTO

BERBUAT BAIK TANPA PERLU ALASAN

(Akhyar Hadi Zaini)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Almamaterku UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Kedua Orang Tua:

Zainal Aripin, S.Ag (Ayah) dan Sulaningsih, S.Ag (Mamak). Terima kasi banyak sebesarnya yang selalu mendukung dan mendokan selama saya menjalani kehidupan. Serta ketulusan dan kesabaran dalam mendidik.

Kakak dan Adek:

Abang Abdul Aziz Zaini, S.H, Adek Khairil Fikri Zaini, Adek Ahsanul Azka Zaini, Adek Habibul Fadhil Zaini. Terima kasih selalu mendukung dan memberikan motivasi kepada saya.

Keluarga Besar :

IKATAN MAHASISWA DAN MASYARAKAT ACEH TENGGARA YOGYAKARTA

ALUMNI PESANTREN DARUL ARAFAH YOGYAKRTA

TEMAN-TEMAN HES 2017

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi yang dipakai penulis dalam menyusun skrispi ini berdasarkan Keputusn Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan kebudayaan RI Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor : 0543b/U/1987. Berikut dibawah ini daftar pedoman huruf Arab latin dan transliterasinya.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba’	B	Be
ت	Ta’	T	Te
ث	Sa’	Ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha’	Ḥ	Ha (dengan titi di bawah)
خ	Kha’	Kh	Kan dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Ż	Ze (dengan titik di atas)
ر	Ra’	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta’	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za’	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ف	Fa’	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	W
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ya

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

اَدَّاَهَا	Ditulis	Addaaha
تَزَكَّى	Ditulis	Tazakka
عِدَّةٌ	Ditulis	‘iddah

C. Ta’ marbutoh di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	Hikmah
صَدَقَةٌ	Ditulis	Shadaqoh

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرمة الاولياء	Ditulis	Karamah al-Auliya’

3. Bila ta’ marbutoh hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةَ الفِطْرِ	Ditulis	Zakah al-Fitri

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

D. Vokal pendek

طَلَبَ	Fathah	Ditulis	AThalaba
ذُكِرَ	Kasrah	Ditulis	i Żukira
رَجُلٌ	Dammah	Ditulis	u Rajulun

E. Vokal panjang

Fathat + Alif فَاضِلَ	Ditulis	Ā fādhila
Fathah + ya' mati أُنْثَى	Ditulis	Ā untsā
Kasrah + Ya' mati كَبِيْرُ	Ditulis	Ī Kabīr
Dammah + Wawu mati يَجُوْزُ	Ditulis	Ū Yajūzu

F. Vokal rangkap

Fathah + Ya' mati عَلَيْهِ	Ditulis	Ai 'alaihi
Fathah + Wawu mati قَوْلٌ	Ditulis	Au Qaul

G. Vokal pendek berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَأَنْتُمْ	Ditulis	A'antum
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	La'in syakartum

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf qamariyah

الإِسْلَامُ	Ditulis	Al-Islam
الْفِطْرِ	Ditulis	Al-Fitri

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah

الزَّكَاةُ	Ditulis	Az-Zakah
الصَّلَاةُ	Ditulis	Ash-Shalah

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي انفروض	Ditulis	Żawî al-furūḍ
أهْلِ انسُّ ةَّ	Ditulis	Ahl as-Sunnah

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem penulisan tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Pengunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagianya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di latin-kan oleh penerbit , seperti buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah, dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagianya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggukan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al- Ma'arif dan sebagianya

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرّحمن الرّحيم

الحمدلله رب العلمين، والصلات والسلام على أشرف الأنبياءوالمرسلين، نبيّناوحبيبناسيّدنامحمّدﷺ وعلى آله وصحبه اجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أمّابعد.

Puji syukur kehadirat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* yang telah memberikan rahmat, hidayah, taufiq serta seluruh kenikmatan yang diberikan kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini sebagai syarat untuk menyelesaikan studi. Shalawat dan salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi Besar, Nabi Muhammad *Shalallaahu Alaihi Wasalaam* sebagai panutan dan contoh terbaik bagi umat islam yang kita nantikan syafaatnya kelak di akhirat.

Skripsi berjudul "**Pengelolaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara Di Unit Pengumpul Zakat Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul**" disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat mencapai derajat Strata I pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari 'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam proses penyusunan skripsi ini, begitu banyak hal-hal didapatkan oleh penyusun. Pengalaman yang didapat baik langsung maupun tidak langsung menjadi pembelajaran penting untuk melangkah ke tingkatan selanjutnya. Penyusun mendapatkan bimbingan, bantuan, motivasi, doa, serta dukungan dari berbagai pihak yang sangat berharga bagi penyusun . Oleh karena itu dengan Segala kerendahan hati penyusun ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Bapak Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum;

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

3. Bapak Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag selaku Kepala Program Studi Hukum Ekonomi Syariah;
4. Bapak Dr. H. Hamin Ilyas, M.Ag selaku Dosen Penasehat Akademik;
5. Bapak Saifuddin, S.H.I., M.SI. selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah memberikan arahan, bimbingan, dukungan dan kemudahan dalam menyusun skripsi.
6. Seluruh Dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, khususnya Fakultas Syari'ah dan Hukum, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan baik langsung maupun tidak langsung;
7. Staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum serta Staf Tata Usaha Hukum Ekonomi Syariah, yang telah membantu dalam hal administrasi dalam urusan akademi;
8. Bapak H. Aidi Johansyah, S.Ag., MM., selaku kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul yang telah memberikan izin kepada penyusun untuk melakukan penelitia;
9. Bapak Dhani Budianto, SE, selaku ketua UPZ Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul yang telah bersedia untuk diwawancarai dan berdiskusi;
10. Seluruh pegawai Kementerian Agama Kabupaten Bantul dan pengurus UPZ Kementerian Agama Kabupaten Bantul, yang telah membantu penyusun untuk memperoleh data penelitian;
11. Kedua orang tua Zainal Aripin, S.Ag (Ayah) dan Sulaningsih, S.Ag (Mamak) beserta keluarga besar yang selalu memberikan doa, motivasi dan kasih sayang untuk dapat menyelesaikan pendidikan
12. Abang Abdul Aziz Zaini, S.H, Adek Khairil Fikri Zaini, Adek Ahsanul Azka Zaini, Adek Habibul Fadhil Zaini. Terima kasih selalu mendukung dan memberikan motivasi kepada saya;

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

13. Kepada yang terkasih saudari Maria Ulpa, S.Pd. Yang selalu memberikan semangat kepada penyusun dan selalu ada ketika penyusun dalam keadaan tertentu.;
14. Kepada semua sahabat perjuangan saya khususnya Keluarga Besar Ikatan Mahasiswa dan Masyarakat Aceh Tenggara dan teman Alumni Pesantren Darul Afarah Raya di Jogja;
15. Seluruh teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah 2017 yang telah menamani dari awal hingga akhir masa studi;
16. Kepada sahabat-sahabat saya Taufik, Rokhim, Udin, dan Syawal yang telah membantu dalam beberapa hal selama kuliah dan
17. Serta semua pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu-persatu berkat dukungan dan doa kalian saya bisa menyelesaikan skripsi ini

Akhir kata, penyusun hanya bisa mengucapkan banyak terima kasihuntuk semua kebaikan-kebaikan yang telah diberikan, semoga Allah Allah Subhanahu Wa Ta'ala selalu melimpahkan kebaikan kepada kita semua. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penyusun maupun para pembacanya untuk membuka cakrawala ilmu pengetahuan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 12 Desember 2022 M
17 Jumadil Awal 1444 H

Penyusun

Akhyar Hadi Zaini
NIM. 17103080003

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....i
ABSTRAK.....ii
ABSTRACT.....iii
HALAMAN PERSETUJUAN iiiv
HALAMAN PENGESAHAN.....v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN vi
HALAMAN PERSEMBAHAN viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....ix
KATA PENGANTAR xiv
DAFTAR ISI.....xvii
DAFTAR TABEL.....xx
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah..... 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Tujuan Penelitian..... 7
D. Kegunaan Penelitian..... 8
E. Telaah Pustaka 8
F. Kerangka Teoretik 12
G. Metode Penelitian..... 15
H. Sistematika Pembahasan..... 19
BAB II LANDASAN TEORI ZAKAT PROFESI, PENGELOLAAN ZAKAT, *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*, DAN KEPATUHAN HUKUM 21
A. Zakat Profesi 21
1. Pengertian Zakat Profesi 21
2. Dasar Hukum Zakat Profesi..... 23
3. Nisab dan Kadar Zakat Profesi 28
B. Pengelolahaan Zakat 30

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

1. Penghimpunan zakat (*Fundraising*) 30
2. Pendistribusian zakat 32
C. Unit Pengumpul Zakat 41
1. Landasan Hukum Pembentukan UPZ 41
2. Tugas dan Fungsi Unit Pengumpul Zakat 43
3. Tugas Pengurus Unit Pengumpul Zakat 44
4. Job Description Pengurus Unit Pengumpul Zakat 45
5. Pelaporan Unit Pengumpul Zakat 50
6. Audit Pengelolaan Zakat di Unit Pengumpul Zakat 53
7. Pengawasan Pengelolaan Zakat di Unit Pengumpul Zakat 53
D. Good Corporate Governance 54
1. Pengertian Good Corporate Governance 54
2. Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance 55
E. Kepatuhan Hukum 61
1. Pengertian Kepatuhan Hukum 61
2. Teori Kepatuhan Hukum 63
BAB III GAMBARAN UMUM UPZ KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANTUL 67
A. Profil UPZ Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul 67
B. Mekanisme Pengumpul Zakat Profesi Unit Pengumpul Zakat di Unit Pengumpul Zakat Kementerian Agama Kabupaten Bantul 71
C. Pengumpulan Zakat Profesi Unit Pengumpul Zakat Kementerian Agama Kabupaten Bantul 72
D. Pendistribusian Zakat Profesi Unit Pengumpul Zakat Kementerian Agama Kabupaten Bantul 76
BAB IV PENGELOLAAN ZAKAT APARATUR SIPIL NEGARA DI UNIT PENGUMPUL ZAKAT KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANTUL 81
A. Pengelolaan Zakat Aparatur Sipil Negara di Unit Pengumpul Zakat Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul Perspektif Good Corporate Governance 81
B. Pengelolaan Zakat Aparatur Sipil Negara di Unit Pengumpul Zakat Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul Perspektif Teori Kepatuhan Hukum 95
BAB V PENUTUP 101

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

A. Kesimpulan..... 101
B. Saran..... 102
DAFTAR PUSTAKAN 103
LAMPIRAN

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Rencana Penerimaan UPZ Kementerian Agama Kabupaten Bantul Periode 01 Januari S.D. 31 Desember 2021

Tabel 3.2 Realisasi Penerimaan UPZ Kementerian Agama Kabupaten Bantul Periode 01 Januari S.D. 31 Desember 2021

Tabel 3.3 Realisasi Pendistribusian Dan Pendayagunaan Berdasarkan Asnaf Periode 01 Januari S.D. Desember 2021

Tabel 3.4 Realisasi Pendistribusian Dan Pendayagunaan Berdasarkan Program Periode 01 Januari S.D. Desember 2021

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas yang tinggi antar manusia, Islam sebenarnya telah memberikan petunjuk pembelanjaan untuk harta yang lebih. Ajaran ini menegaskan bahwa harta kelebihan harus digunakan untuk mencari kebajikan, kebenaran serta kesejahteraan masyarakat dalam bentuk sumbangan dan bantuan kepada orang yang sudah tak mampu menjamin kebutuhannya sendiri. Cara terbaik bagi orang yang berlebihan harta adalah mengulurkan tangannya kepada orang-orang miskin. Kebajikan ini diakui sebagai salah satu ajaran moral tertinggi dalam Islam.[1]

Zakat adalah ibadah *māliyyah ijtimā'iyyah* yang memiliki posisi sangat penting dan strategis menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Sebagai suatu ibadah pokok, zakat termasuk salah satu rukun (rukun ketiga) dari rukun Islam.[2] Zakat merupakan ajaran yang melandasi bertumbuh-kembangnya sebuah kekuatan sosial

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[1] Sudirman, *Zakat Dalam Pusaran Arus Modernitas,* (Malang: UIN-Malang Press, 2007), hlm. 05

[2] Yusuf al-Qaradhawi, *Al-Ibadah fil-Islam* (Beirut: Muassasa Risalah, 1993), hlm. 235 mengutip Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern,* cet. ke-1 (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 1.

ekonomi umat Islam. Seperti empat rukun Islam yang lain, ajaran zakat menyimpan beberapa dimensi yang kompleks meliputi privat-publik, vertikal-horizontal, serta ukhrawi-duniawi. Nilai-nilai tersebut merupakan landasan pengembangan kehidupan kemasyarakatan yang komprehensif.[3]

Di era globalisasi ini, manusia telah berhasil mengembangkan segala potensinya, baik eksternal maupun internal dirinya. Yang termasuk kelompok eksternal adalah manusia mampu mengeksploitasi antara lain laut, tanah, gedung, surat-surat berharga dan kendaraan-kendaraan. Sedangkan yang tergolong potensi dalam dirinya adalah kemampuan manusia mengembangkan keahlian untuk mendapat keuntungan yang besar, misalnya profesi dosen, dokter dan advokat. Oleh sebab itu, Qardhawi membuat sebuah kategori yang disebut dengan zakat profesi.[4]

Zakat profesi adalah suatu istilah yang muncul dewasa ini yang ulama salaf menyebutnya dengan istilah *al-māl al-mustafād.* Yang termasuk dalam kategori zakat *al-māl al-mustafād* adalah pendapatan yang dihasilkan dari profesi seperti: gaji pegawai, konsultan, dokter, dan lain- lain atau rezeki yang diperoleh secara tidak terduga semisal undian, kuis berhadiah.[5] Zakat profesi

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[3] *Ibid.,* hlm. 1

[4] *Ibid.,* hlm. 63

[5] Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia,* (Malang: UIN-Malang Press, 2008), hlm. 133.

memang telah menjadi suatu perdebatan sejak lama hingga masa sekarang. Menurut beberapa yang menolak akan zakat profesi berpendapat bahwa tidak terdapat dalil yang jelas dan kuat serta tidak adanya contoh yang konkrit secara spesifik dari sunnah Rasulullah. Namun bagi mereka yang sepakat dan mendukung zakat profesi ini mereka menganggap bahwa sebenarnya zakat atas penghasilan bukanlah perkara baru dalam Islam bahkan sumbernya begitu jelas dan kuat dari al- Qur'an.[6]

Dewasa ini kesadaran umat Islam dalam melaksanakan perintah agamanya semakin lama semakin tinggi. Kesadaran ini tidak hanya perhatian terhadap perintah-perintah wajib yang berhubungan dengan vertikal *hablum min Allah* atau hubungan manusia dengan Allah SWT, melainkan juga ibadah yang orientasi pelaksanaan melibatkan sosial kemasyarakatan, contohnya Zakat. Kesadaran masyarakat untuk mengeluarkan zakat pada dekade ini semakin tinggi, hal ini dibuktikan dengan menjamurnya lembaga-lembaga yang menerima titipan zakat untuk dikelola. Seiring Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, pengelolaan zakat di Indonesia mempunyai landasan hukum. Pengelolaan zakat di Indonesia dalam Undang-Undang ini bisa dilakukan oleh pemerintah dengan mendirikan Badan Amil Zakat (BAZNAS) mulai dari nasional maupun Nasional. Pengelolaan zakat ini juga bisa dilakukan oleh pihak-pihak lainnya seperti lembaga- lembaga

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[6] *Ibid.,* hlm. 135-136.

keagamaan, lembaga kemasyarakatan dan lain sebagainya.

Dalam Pasal 1 ayat 2 UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dijelaskan "Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam".[7]

Hal ini berarti bahwa ibadah zakat hukumnya wajib bagi orang muslim maupun badan usaha. Pada kenyataannya dalam khazanah keilmuan Islam dalam bidang zakat yang dibahas adalah zakat yang secara terang dijelaskan oleh nash. Zakat profesi pada awalnya tidak direspon oleh khazanah keilmuan Islam.

Pada perkembangannya zakat profesi ini mulai menjadi trending topic setelah seorang cendekiawan muslim dari Mesir, yakni Yusuf al-Qaradawi mengemukakan hal tersebut dapat dikategorikan dari sejumlah pendapatan yang termasuk dalam kategori zakat profesi, seperti: (1) Pendapatan dari hasil kerja pada sebuah instansi, baik pemerintah (Pegawai Negeri Sipil) maupun swasta (Perusahaan swasta). Pendapatan yang dihasilkan dari pekerjaan seperti ini biasanya bersifat aktif atau dengan kata lain relatif ada pemasukan/pendapatan pastidengan jumlah yang relatif sama diterima secara periodik (biasanya perbulan). (2) Pendapatan dari hasil kerja profesional pada

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[7] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1 Ayat (2)

bidang pendidikan, keterampilan dan kejuruan tertentu, dimana si pekerja mengandalkan kemampuan/keterampilan kepribadiannya, seperti: dokter, pengacara, tukang cukur, artis, perancang busana, tukang jahit, presenter, musisi, dan sebagainya. Pendapatan yang dihasilkan dari pekerjaan seperti ini biasanya bersifat pasif, tidak ada ketentuan pasti penerimaanpendapatan pada setiap periode tertentu.

Hasil kerja dalam pengertian kini mencakup: (1) Gaji dan upah dan apa saja yang sehukum dengannya. (2) Upah keahlian selain perniagaan, dimana yang berperanan penting disitu ialah kerja. Sejak dulu, permasalahan zakat secara umum hanya terfokus kepada dua hal pokok, yakni mengenai pengelolaan dan mengenai kesadaran para wajib zakat. Untuk pengelolaan zakat sesungguhnya sudah diatur lama oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, hanya pelaksanaannya yang masih kurang konsisten. Pembayaran zakat profesi melalui pemotongan gaji PNS (sekarang berubah dengan istilah ASN) Kementerian Agama Kabupaten Bantul telah lama dilakukan. Pada awalnya pemotongan zakat profesi mendapatkan respon yang beragam dari kalangan pegawai Kabupaten Bantul baik berupa respon positif maupun negatif.[8] Pada perkembangannya semua pegawai Kementerian Agama Kabupaten Bantul menerima pembayaran zakat

[8] Wawancara Dhani Budianto Ketua UPZ Kementerian Agama Kabupaten. Bantul, 17 Juli 2022

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

profesi dengan cara potongan gaji setiap bulan.[9] Penyaluran zakat profesi yang dikelola oleh Kementerian Agama Kabupaten Bantul.[10] Sangat menarik bagi penyusun untuk mengkaji lebih dalam mengenai pengelolaan zakat profesi yang dilakukan di Kementerian Agama Kabupaten Bantul.

Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kementerian Agama Kabupaten Bantul merupakan lembaga satu-satunya lembaga yang berwenang untuk melaksanakan tugas pengumpulan zakat pegawai di wilayah Kementerian Agama Kabupaten Bantul. Lembaga ini secara hirarki di bawah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bantul. Potensi zakat yang berasal dari pegawai Kementerian Agama Kabupaten Bantul sangat besar. Potensi zakat yang dikumpul sangat besar itu kalau tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan persoalan.

Berangkat dari uraian di atas, penyusun tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai pengelolaan zakat profesi Aparatur Sipil Negara Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul penyusun melakukan penelitian dengan pendekatan sosiologis deskriptif untuk menganalisis kinerja UPZ Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul dalam pengelolaan zakat

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[9] Wawancara Dhani Budianto Ketua UPZ Kementerian Agama Kabupaten. Bantul, 17 Juli 2022

[10] Wawancara Dhani Budianto Ketua UPZ Kementerian Agama Kabupaten. Bantul, 17 Juli 2022

profesi yang berasal dari Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kinerja pengelolaan zakat profesi Aparatur Sipil Negara di Unit Pengumpul Zakat Kementerian Agama Kabupaten Bantul perspektif *good corporate governance*?
2. Bagaimana pelaksanaan pengelolaan zakat profesi Aparatur Sipil Negara di Unit Pengumpul Zakat Kementerian Agama Kabupaten Bantul dalam perspektif sosiologi hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu dari rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Menjelaskan dan mengetahui kinerja pengelolaan zakat profesi Aparatur Sipil Negara di Unit Pengumpul Zakat Kementerian Agama Kabupaten Bantul dalam perspektif *Good Corporate Governance*
2. Menjelaskan pelaksanaan pengelolaan zakat profesi Aparatur Sipil Negara di Unit Pengumpul Zakat Kementerian Agama Kabupaten Bantul dalam perspektif Teori Kepatuhan Hukum.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

D. Kegunaan Penelitian

Dengan pokok masalah dan tujuan penelitian di atas, maka diharapkan penelitian ini dapat melahirkan nilai fungsional, baik yang bersifat teoritis maupun praktis.

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan menjadi kontribusi yang cukup berarti bagi pengembangan ilmu keislaman secara umum dan pengetahuan muamalah secara khusus terutama studi tentang zakat profesi.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam kaitannya dengan pengelolaan zakat profesi dalam masyarakat untuk mencapai kemaslahatan.

E. Telaah Pustaka

Telaah atau kajian pustaka sangat diperlukan dalam penelitian. Hal ini didasarkan pada tujuan dan kegunaannya yang diantaranya adalah menghindari duplikasi penelitian, memperoleh konsep atau teori yang kelak dapat dipergunakan untuk analisis dan kegunaan lainnya. Karenanya untuk memberi bobot dan objektivitas pada penelitian ini, maka langkah sistematis pertama yang ditempuh adalah melalui tinjauan pustaka, yaitu menginventarisasi berbagai tulisan maupun karangan ilmiah. Dari penelusuran nyang dilakukan oleh penyusun, dapat ditemukan beberapa literatur yang substansinya berkaitan dengan zakat profesi, di antaranya.

"Problematika Zakat Profesi dan Solusinya". Penelitian yang dilakukan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

oleh Muhammad Hadi. Penelitian tersebut mengkaji tentang implementasi zakat profesi Pegawai Negeri Sipil di Tulungagung yang terkait dengan relasi paham kewajiban zakat, Surat Keputusan Bupati dan interpretasi ulama, serta mengkaji implementasi zakat profesi yang di dalamnya menyangkut pola-pola dan tindakan pro-kontra terhadap pembayaran zakat yang memiliki dimensi sosial dan spiritual dalam bingkai hukum positif.[11]

"Persepsi Dosen Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Tentang Pelaksanaan Zakat Profesi". Oleh Nur Fitriani, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008. Fokus dalam skripsi ini adalah menggali beberapa pendukung dan penghambat UIN belum melaksanakan sistem zakat profesi secara institusi serta pendapat para warga UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta khususnya para dosen sebagai bagian penting dari lembaga pendidikan.[12]

"Pelaksanaan Pengelolaan Zakat Profesi Di Rumah Zakat Cabang Yogyakarta". Oleh Ai Susanti, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014. Dalam skripsi ini memaparkan tentang pelaksanaan zakat profesi di Rumah Zakat Cabang Yogyakarta dengan tinjauan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[11] Muhammad Hadi, *Problematika Zakat Profesi dan Solusinya* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

[12] Nur Fitriani, "Persepsi Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tentang Pelaksanaan Zakat Profesi", *Skripsi,* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2008).

yuridis yaitu UU Nomor 23 Tahun 2011.[13]

"Pengelolaan Zakat Profesi Di Badan Amil Zakat Nasional Kota Yogyakarta Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam. Oleh Desitasari, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015. Dalam skripsi ini membahas mengenai pengelolaan zakat profesi yang dipengaruhi berbagai faktor dari pihak BAZNAS ataupun *muzakki*. BAZNAS telah melaksanakan fungsi *planning, organizing, actuating dan controlling* namun dengan kendala yaitu kurang sering melakukan sosialisasi dan pemahaman secara mendalam tentang zakat profesi kepada masyarakat serta belum maksimalnya koordinasi dengan UPZ. Dari pihak *muzakki*, faktor yang mendorong pengeluaran zakat profesi adalah keyakinan akan wajibnya zakat profesi (*indoctrination*) dan harta yang harus dibersihkan (*utility*), adanya peran dan pengalaman menjadi ketua dalam lembaga pengumpul zakat dan kantor (berdasarkan teori peranan), serta sudah terbiasa mengeluarkan zakat profesi *(habituation*), baik karena sudah tertanam dalam diri maupun adanya interaksi sosial yang ada dalam masyarakat. Sedangkan yang menghambat pengeluaran zakat profesi adalah struktur sosial masyarakat yaitu pemahaman agama yang kurang, adanya kebutuhan maupun sumbangan lain yang mempengaruhi jumlah zakat profesi yang dibayarkan, kurang puasnya

[13] Ai Susani, "Pelaksanaan Pengelolaan Zakat Profesi Di Rumah Zakat Cabang Yoyakarta", *Skripsi,* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2014).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

masyarakat terhadap sosialisasi yang dilakukan BAZNAS (berdasarkan teori pertukaran sosial).[14]

"Penerapan Zakat Profesi Berdasarkan Perda Lombok Timur No. 9 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Zakat Terhadap PNS Di Kabupaten Lombok Timur". Oleh Ahmad Zaki Fathoni, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007. Di dalam skripsi ini hanya menyinggung pada tataran pengambilan zakat profesi saja dan itu pun hanya diterapkan terhadap PNS di Kabupaten Lombok Timur, padahal zakat profesi tidak hanya diterapkan terhadap profesi PNS saja tetapi juga pada jenis profesi yang lainnya.[15]

"Tinjauan Hukum Islam terhadap Manajemen Zakat Profesi Di SoloPeduli Surakarta". Oleh Mira Lisnawati Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013. Hasil dari penelitian tersebut lebih membahas pada tataran pengumpulan dan pengelolaan zakat profesi di SoloPeduli dan juga disinggung tentang proses pendistribusiannya yang

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[14] Desitasari, "Pengelolaan Zakat Profesi Di Badan Amil Zakat Nasional Kota Yogyakarta Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam, *Skripsi,* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2015).

[15] Ahmad Zaki Fathoni, "Penerapan Zakat Profesi Berdasarkan Perda Lombok Timur No. 9 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Zakat Terhadap PNS Di Kabupaten Lombok Timur", *Skripsi,* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2007).

diberikan secara langsung kepada delapan ashnaf.[16]

Dari pembahasan di atas mengenai penelitian sebelumnya yang penyusun temukan jelas sekali perbedaannya dengan penelitian yang akan penyusun lakukan, walaupun terdapat persamaan pembahasan yaitu tentang objek penelitian adalah zakat profesi namun secara subjek terdapat beberapa perbedaan. Penyusun dalam penelitian ini akan mengkaji pada pengelolaan zakat profesi Aparatur Sipil Negara Di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul Perspektif Sosiologi Hukum Islam. Dengan menggunakan teori yang relevan.

F. Kerangka Teoretik

Dalam penelitian ini penyusun memiliki kerangka teoretik untuk mengkaji mengenai pengelolaan zakat profesi aparatur sipil negara di unit pengumpul zakat kantor kementerian agama Kabupaten Bantul.

Zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada tiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan sendirian maupun yang dilakukan bersama dengan orang/ lembaga lain yang mendatangkan penghasilan (uang) yang memenuhi nisab (batas minimum untuk bisa

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[16] Mira Lisnawati, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Manajemen Zakat Profesi Di SoloPeduli Surakarta" *Skripsi,* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2007).

berzakat).[17]

Pengelolaan zakat meliputi beberapa yang mencakup dalam beberapa hal meliputi:

1. Penghimpunan zakat (*Fundraising*)
2. Pendistribusian zakat [18]

Good corporate gopernance merupakan konsep pengelolaan yang digunakan oleh suatu perusahaan ataupun lembaga dalam mengatur sistem dan mekanisme hubungan yang mengatur serta menciptakan insentif yang pas antara para pihak yang mempunyai kepentingan, baik perusahaan maupun masyarakat.

Komite nasional kebijakan governance (KNKG) mendefinisikan *corporate governance* sebagai suatu tata kelola pada suatu perusahaan yang mendorong agar tercapainya kesinambungan perusahaan yang berlandaskan pada asas transparansi, akuntabilitas, responsiblitas, independensi, serta kewajaran dan kesetaraan.[19]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[17] Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat Infak Sedekah,* (Jakarta: Gema Insani,1998), hlm. 10

[18] Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Manajemen Pengelolaan Zakat,* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2009), hlm. 90

[19] Komite Nasional Kebijakan Governance, *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*, (Jakarta: KNKG, 2006), hlm. 2.

Prinsip-prinsip tata kelola yang baik pada suatu lembaga pengelolaan zakat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya antara lain:

a. Pertanggungjawaban (*resposibility*)

b. Akuntabilitas (*accountability*)

c. Keadilan (*fairness*)

d. Transparansi (*tranparancy*)

e. Independensi (*independency*)[20]

Kepatuhan hukum adalah kesadaran kemanfaatan hukum yang melahirkan bentuk "kesetiaan" masyarakat terhadap nilai-nilai hukum yang diberlakukan dalam hidup bersama yang diwujudkan dalam bentuk perilaku yang senyatanya patuh terhadap nilai-nilai hukum itu sendiri yang dapat dilihat dan dirasakan oleh sesama anggota masyarakat.[21]

Menurut Sarjono terdapat indikator- indikator yang dapat dijadikan barometer untuk mengetahui tingkat kepatuhan hukum seseorang. Adapun tingkat kepatuhan hukum tersebut dibedakan menjadi tiga bagian sebagai

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[20] Agus Permana, "Manajemen Pengelolaan Lembaga Amil Zakat Dengan Prinsip *Good Governance". Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan.* Vol. 03. No. 02. 2018. Hal 122

[21] TimHukum Online, "Konsep Kepatuhan Hukum dan Solusi Teknologi untuk Memenuhinya", https://www.hukumonline.com/berita/a/kepatuhan-hukum-dan-solusinya-lt6258f48f37291?page=all, akses 01 Juni 2022

berikut:

1. Compliance
2. Identification
3. Internalization

G. Metode Penelitian

Dalam sebuah karya ilmiah, penggunaan metodologi penelitian bertujuan sebagai langkah awal dalam penulisan serta pengarah dan penuntun agar karya yang dihasilkan dapat tersusun secara sistematis. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah:

1. Jenis Penelitian

   Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu unit sosial baik individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat.[22] Penelitian lapangan dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari lokasi atau lapangan penelitian yang berkenaan dengan lembaga UPZ Kantor Kementerian

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[22] Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Raja Grafmdo Persad, 1998), hlm. 22,

Agama Kabupaten Bantul selaku lembaga yang berwenang mengumpulkan zakat profesi dan mengelolah dana zakat profesi.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik dan kualitatif. deskriptif analitik yaitu dengan menggambarkan dan menguraikan secara sistematis materi-materi pembahasan yang diperoleh dari berbagai sumber kemudian dianalisis untuk memperoleh hasil penelitian.[23] Sedangkan kualitatif adalah penelitian yang memiliki karakteristik bahwa data dinyatakan dalam keadaan kewajaran atau sebagaimana adanya (*natural setting*) dengan tidak dirubah dalam bentuk symbol atau bilangan. Dalam hal ini penyusun menganalisis bahan yang berkaitan dengan pembahasan pengelolaan zakat profesi oleh UPZ Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul tinjauan sosiologis yang berusaha menjelaskan pengelolaan zakat profesi sedetail mungkin penelitian berdasarkan fakta yang diperoleh dilapangan dengan teori yang relevan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[23] Kartini Kartono, *Pengatar Metodelogi Riset Sosial*, cet. Ke-7 (Bandung:Mandar Maju,1996), hlm 33

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis, yaitu penelitian dengan tujuan untuk mendekati masalah-masalah yang ada dalam pengelolaan zakat profesi aparatur sipil negara di UPZ Kementerian Agama Kabupaten Bantul.

4. Sumber Data

a. Data primer merupakan sumber data yang diperoleh dari observasi, dokumentasi dan wawancara penyusun dengan lembaga yang menjadi objek penelitian. Adapun lembaga yang menjadi objek penelitian dalam penelitian ini adalah UPZ Kementerian Agama Kabupaten Bantul

b. Data sekunder merupakan data yang diperoleh penyusun dengan melakukan studi kepustakaan berbagai macam literatur baik berupa buku atau non buku yang berkaitan dengan judul penelitian penulis.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara kepada pelaku-pelaku yang terkait dengan masalah yang sedang diteliti guna mendapatkan data dan keterangan yang menunjang analisis dalam penelitian. Dalam hal ini observasi dilakukan langsung dengan pengurus Unit Pengumpul Zakat Kantor

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Kementerian Agama Kabupaten Bantul. Untuk waktu observasi sendiri penyusun memulai pada tanggal 10 Juli 2022 s.d. 31 Juli 2022

b. Wawancara, dengan melalui penggunaan teknik wawancara, kita dapat menginterpretasikan situasi dan fenomena dengan lebih baik daripada observasi. Dalam metode ini, peneliti meminta keterangan atau pendapat seseorang mengenai suatu hal langsung dengan subjek penelitian, Pengurus Unit Pengumpul Zakat Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul, untuk memperoleh informasi sebanyak mungkin. Tujuannya agar data yang diambil lengkap dan detail. Selain itu, dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara struktur. Dalam wawancara ini, penyusun menggali informasi mengenai responden dengan kondisi di mana satu set pertanyaan ditanyakan dengan urutan yang telah disiapkan oleh pewawancara dan jawabannya direkam dalam bentuk yang terstandardisasi.

c. Dokumentasi, digunakan untuk mengumpulkan data berupa dokumen, gambar, catatan dan sebagainya sesuai dengan data yang diperlukan dan mendukung dalam penelitian. Dalam penelitian ini data yang diperoleh berupa gambaran umum lokasi penelitian. Dokumen penting seperti surat, foto, dan salinan data yang di dapatkan dari Pengurus Unit Pengumpul Zakat Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

c. Analisis Data

Penulis menganalisis data dengan menggunakan metode penalaran induktif. Artinya, penulis mengumpulkan data yang diperlukan untuk penelitian berupa fakta, masalah, gejala, atau kenyataan dari berbagai sumber data yang disebutkan, menganalisis secara teoritis, dan membangun pola atau kesimpulan umum.

H. Sistematika Pembahasan

Agar tulisan ini dapat tersusun secara sistematis dan terstruktur, maka penulis membagi tulisan ini dalam lima bab yang kemudian akan diuraikan menjadi beberapa sub bab. Berikut adalah sistematika penelitian ini:

Bab pertama berisi pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua yaitu berisi mengenai mengenai landasan teori yang berkaitan dengan tema yang diteliti oleh penyusun. Dalam bab ini, penyusun mengulas secara terperinci mengenai zakat profesi, *good corporate gopernance*, dan teori kepatuhan hukum.

Bab ketiga merupakan gambaran umum yang menjadi objek penelitian yaitu Unit Pengumpul Zakat Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul selaku pengelolah dan penghimpun zakat profesi. Bab ini menjadi bahan acuan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

untuk melihat pengelolahan Unit Pengumpul Zakat Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul, baik dari profil objek penelitian yang mencakup, sturuktur organisasi, pengumpulan, perencanaan, dan realiasasi zakat profesi.

Bab keempat membahas hasil analisis objek permasalahan yang ada sesuai dengan data yang diperoleh dari Unit Pengumpul Zakat Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul berdasarkan teori *good corporate gopernance* dan teori kepatuhan hukum.

Bab kelima yaitu penutup dari hasil penelitian yang telah dikaji pada bab empat. Bab ini terdiri dari kesimpulan penelitian dan saran yang diberikan oleh penyusun kepada pembaca atau pihak-pihak terkait.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa kinerja yang dilakukan UPZ Kementerian Agama Kabupaten Bantul sesuai dengan *good corparate governance*. Hingga pengembangan dalam pengelolaan zakat dapat berjalan dengan baik hingga tujuan dari zakat profesi itu akan tercapai. Dalam UPZ Kementerian Agama Kabupaten Bantul juga memperhatikan indikator-indikator penting dalam *good corparate governance* untuk mendukung pengembangan pengelolaan zakat profesi ke depannya akan lebih baik lagi hingga manfaat zakat dapat dirasakan oleh semua umat dan mensejahterakan.
2. Bahwa hakikat kepatuhan hukum memiliki 3 (tiga) faktor yang menyebabkan warga masyarakat mematuhi hukum, antara lain: a. *Compliance*, b. *Identification*, c *Internalization*. Menjadi faktor pengurus UPZ kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mulai adanya imbalan dan sanksi, untuk menjaga hubungan antara berbagi pihak, hingga nilai-nilai yang ada dalam diri mempengaruhi dalam melaksanakan kepatuhan hukum.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. Saran

1. Menyusun Standar Operasional Prosedur untuk mempermudah jalan kepengurusan UPZ sehingga pengelolaan zakat profesi dapat lebih maksimal.
2. Pengelolaan Zakat pada Kementerian Agama Kabupaten Bantul yang sudah baik diharapkan akan lebih baik lagi dalam merumuskan program kerja, sehingga keseluruhan dari program kerja dalam perencanaan bisa terlaksana.
3. Lebih merumuskan kebijakan pengelolaan Zakat Profesi agar manfaat yang didapatkan lebih luas sehingga dapat dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan.
4. Memperhatikan aspek syariah dalam pemanfaatan dana zakat profesi khususnya dalam hal penentuan mustahik

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKAN

1. **Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an**

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019

Sayyid Qutbh, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an Di Bawah Naungan Al-Qur'an*, alih bahasa As'ad Yasin, Abdul Aziz Salim Basyarahil, Jakarta: Gema Insani Press, 2002

2. **Fikih/Ushul Fikih**

Madhkūr, Muḥammad Salām, *Aḥkām al-Usrah fī 'l-Islām*, Kairo: Dār al-Nahḍah al-'Arabiyyah, 1970.

Sudirman, *Zakat Dalam Pusaran Arus Modernitas,* Malang: UIN-Malang Press, 2007

al-Qaradhawi, Yusuf, *Al-Ibadah fil-Islam*, Beirut: Muassasa Risalah, 1993.

_____, *Hukum Zakat,* Bogor: Universal Law Publishing, 2004

Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia,* Malang: UIN-Malang Press, 2008

Hadi, Muhammad, *Problematika Zakat Profesi dan Solusinya,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Hafidhuddin, Didin, *Panduan Praktis Tentang Zakat Infak Sedekah,* Jakarta: Gema Insani, 1998.

_____, , *Zakat dalam perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, 2004.

Sahroni, Oni, dkk., *Fikih Zakat Kontemporer,* Depok: Rajawali Pers, 2020.

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2009.

_____, *Manajemen Pengelolaan Zakat,* Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2009

Pengelolaan Unit Pengumpul Zakat Badan Amil Zakat Nasional, Jakarta: Badan Amil Zakat, 2018

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Majelis Ulama Indonesia, Keputusan Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan

Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat

Peraturan Badan Amil Zakat Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

3. Jurnal

Agus Permana, "Manajemen Pengelolaan Lembaga Amil Zakat Dengan Prinsip *Good Governance"*. *Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan.* Vol. 03. No. 02. 2018.

Prabowo, "Good Corporate Governance Dalam Perspektif Islam". *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE.* Vol. 11. No. 2. 2018. hlm . 209

4. Metodelogi Penelitian

Kartono, Kartini, *Pengatar Metodelogi Riset Sosial*, cet. Ke-7, Bandung:Mandar Maju,1996.

Soekanto, Sarjono, , *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta: Rajawali, 1982

_____, *Pengantar Penelitian Hukum,* Jakarta: UI Press, 1986.

Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafmdo Persad, 1998.

Zakat Yogyakarta: Kaukaba, 2016.

5. Hukum Umum

Manan, Abdul, *Aspek-aspek Pengubah Hukum*, Jakarta Kencana, 2006

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

6. Lain-lainya

Juwaini, Ahmad, *Panduan Direct Mail Untuk Fundaising*, Jakarta: Piramedia, 2005.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

Komite Nasional Kebijakan Governance, *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*, Jakarta: KNKG, 2006.

Yulianti, Rahmani Timorita Yulianti, *Good Corporate Governance di Lembaga*

Purwanto, April, *Manajemen Fundraising Bagi Organisasi Pengelola Zakat*, (Yogyakarta: Sukses, 2009), hlm. 12

Nur Fitriani, "Persepsi Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tentang Pelaksanaan Zakat Profesi", *Skripsi,* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

Ai Susani, "Pelaksanaan Pengelolaan Zakat Profesi Di Rumah Zakat Cabang Yoyakarta", *Skripsi,* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

Desitasari, "Pengelolaan Zakat Profesi Di Badan Amil Zakat Nasional Kota Yogyakarta Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam, *Skripsi,* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Ahmad Zaki Fathoni, "Penerapan Zakat Profesi Berdasarkan Perda Lombok Timur No. 9 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Zakat Terhadap PNS Di Kabupaten Lombok Timur", *Skripsi,* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

Mira Lisnawati, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Manajemen Zakat Profesi Di SoloPeduli Surakarta" *Skripsi,* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007

7. Data Elektronik

Tim Hukum Online, "Konsep Kepatuhan Hukum dan Solusi Teknologi untuk Memenuhinya",https://www.hukumonline.com/berita/a/kepatuhan-hukum-dan-solusinya-lt6258f48f37291?page=all, akses 01 Juni 2022.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA